



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOVIAN HERMANTO alias VIAN Bin SLAMET**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur /tanggal lahir : 30 tahun/12 November 1992
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mangga GG Lecari No. 122 RT 005 RW 001 Kel.
Purutrejo Kec Purworejo Kota Pasuruan;
Jalan Teuku Umar 01 Kel.Se bani Kec Gadingrejo Kota
Pasuruan (kost);
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;

Terdwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fandi Winurdani, S.H., dan rekan, Advokat pada Kantor Hukum "Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan", beralamat di Jalan Sumur Gemuling No.10 Kenep, Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 13 Oktober 2022, Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Oktober 2022, Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN.Psr tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **NOVIAN HERMANTO als VIAN bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVIAN HERMANTO als VIAN bin SLAMET** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 34 poket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram
 - 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam
 - 1 kotak warna hitam merek power stelle
 - 7 pack plastik klib
 - 1 buah timbangan merek Kobe warna silver
 - 1 buah sedotan warna hitam
 - 1 buah sendok dari sedotan warna putih
 - 1 buah HP merek Readmi warna hitam dengan simcardnya 081221662101 **dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menyatakan agar Terdakwa **NOVIAN HERMANTO als VIAN bin SLAMET** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, yang pada pokoknya antara lain berupa permohonan keringanan pemidanaan dengan alasan-alasan antara lain terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi berupa permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Novian Hermanto Als Vian Bin Slamet pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di depan gerbang kos Al-Imana Jl Margotaruno Kel kebonagusng Kec Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram berupa 34 poket sabu dengan berat netto 20,853 (dua puluh koma delapan ratus lima puluh tiga) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula informasi dari masyarakat yang menyebutkan di daerah Purworejo Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama Novian bisa mencarikan / menjual barang shabu, selanjutnya saksi Handika Prasetya dan saksi Salman Alfarizi yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pembuntutan terhadap Novian yang mana bisa mengantar dan menjual shabu di daerah Purworejo dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa Novian ada dirumahnya yang telah selesai menerima barang lewat ranjau, maka petugas melanjutkan pengintaian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wib setelah dipastikan terdakwa Novian Hermanto Als Vian Bin Slamet sedang berada di tempat dimaksud, selanjutnya petugas langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan.
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Novian Hermanto Als Vian Bin Slamet ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merek Readmi warna hitam dengan simcardnya 081221662101 selanjutnya dilakukan

Halaman 3 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr



penggeledahan di rumah kos terdakwa Novian Hermanto Als Vian Bin Slamet di Jl Teuku Umar 01 Kel Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang berada dibelakang pintu digantungan baju kamar terdakwa Novian Hermanto Als Vian Bin Slamet berupa 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam yang berada digantungan baju belakang pintu kamar terdakwa Novian Hermanto Als Vian Bin Slamet yang berisi 1 kotak warna hitam merek power stelle berisikan 34 poket sabu dengan berat netto 20,853 (dua puluh koma delapan ratus lima puluh tiga) gram, 7 pack plastik klib, 1 buah timbangan merek Kobe warna silver, 1 buah sedotan warna hitam.

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik RAHMAN dan ANDRE (DPO), yang di ambil lewat ranjauan atas perintah RAHMAN dan ANDRE (DPO) dan yang akan diranjau atas perintah RAHMAN (DPO) sedangkan milik ANDRE (DPO) belum diranjau karena belum ada perintah.
- Bahwa petugas melakukan pengembangan dengan mencari RAHMAN (DPO) namun terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal ANDRE (DPO), maka terdakwa NOVIAN HERMANTO ALS VIAN BIN SLAMET menghubungi RAHMAN (DPO) dan ANDRE (DPO) untuk menanyakan apa ada pesanan lagi atau mungkin ada tambahan sabunya lagi, tetapi tidak ada jawaban, selanjutnya terdakwa NOVIAN HERMANTO ALS VIAN BIN SLAMET beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memperoleh Narkoba jenis Shabu tidak menggunakan resep dokter dan penyerahannya tidak melalui rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat maupun balai pengobatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.06663/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 13857/2022/NNF s/d No. Lab 13890/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Novian Hermanto Als Vian Bin Slamet pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di depan gerbang kos Al-Imana Jl Margotaruno Kel kebonagusng Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 34 poket sabu dengan berat netto 20,853 (dua puluh koma delapan ratus lima puluh tiga) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula informasi dari masyarakat yang menyebutkan di daerah Purworejo Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama Novian bisa mencarikan / menjual barang shabu, selanjutnya saksi Handika Prasetya dan saksi Salman Alfarizi yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pembuntutan terhadap Novian yang mana bisa mengantar dan menjual shabu didaerah Purworejo dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa Novian ada dirumahnya yang telah selesai menerima barang lewat ranjau, maka petugas melanjutkan pengintaian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wib setelah dipastikan terdakwa Novian Hermanto Als Vian Bin Slamet sedang berada di tempat dimaksud, selanjutnya petugas langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan.
- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Novian Hermanto Als Vian Bin Slamet ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merek Readmi warna hitam dengan simcardnya 081221662101 selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kos terdakwa Novian Hermanto Als Vian Bin Slamet di Jl Teuku Umar 01 Kel Sebanu Kec Gadingrejo Kota Pasuruan yang berada dibelakang pintu digantungan baju kamar terdakwa Novian Hermanto Als Vian Bin Slamet berupa 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam yang berada digantungan baju belakang pintu kamar terdakwa Novian Hermanto Als Vian Bin Slamet yang berisi 1 kotak warna hitam merek power stelle berisikan 34 poket sabu dengan berat netto 20,853 (dua puluh koma delapan ratus lima puluh tiga) gram, 7 pack plastik klib, 1 buah timbangan merek Kobe warna silver, 1 buah sedotan warna hitam
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik RAHMAN dan ANDRE (DPO), yang di ambil lewat ranjauan atas perintah RAHMAN dan ANDRE (DPO) dan yang akan diranjau atas perintah RAHMAN (DPO) sedangkan milik ANDRE (DPO) belum diranjau karena belum ada perintah.
- Bahwa petugas melakukan pengembangan dengan mencari RAHMAN (DPO) namun terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal ANDRE (DPO), maka terdakwa NOVIAN HERMANTO ALS VIAN BIN SLAMET menghubungi RAHMAN (DPO) dan ANDRE (DPO) untuk menanyakan apa ada pesanan lagi atau mungkin ada tambahan sabunya lagi, tetapi tidak ada jawaban, selanjutnya terdakwa NOVIAN HERMANTO ALS VIAN BIN SLAMET beserta barang buktinya dibawa ke Kantor

Halaman 5 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.06663/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 13857/2022/NNF s/d No. Lab 13890/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HANDIKA PRASETYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 di depan gerbang kos Al-Imana Jl Margotaruno Kel kebonagusng Kec Purworejo kota Pasuruan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/352/II/2022/NKB/JATIM, tanggal 29 Juli 2022;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SALMAN dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 di depan gerbang kos Al-Imana Jl Margotaruno Kel kebonagusng Kec Purworejo kota Pasuruan, pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu sedang sendirian saja yang kemudian akhirnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam melakukan pengeledahan badan / pakaian Terdakwa lalu petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti yang berada didalam lemari pakaian Terdakwa rak bagian bawah yaitu berupa 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam yang berada digantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa yang berisi 1 kotak warna hitam merek power stelle berisikan 34 poket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh), 7 pack plastik klib, 1 buah timbangan merek Kobe warna silver, 1 buah sedotan warna hitam dan 1 buah HP merek Readmi warna hitam

Halaman 6 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan simcardnya 081221662101 sebagai alat komunikasi penjualan sabu , dan barang tersebut diakui pengakuan oleh Terdakwa milik sdr RAHMAN DPO) dan sdr ANDRE (DPO) dan barang shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan yang diterima lewat ranjau yang akan diranjau atas perintah dari sdr RAHMAN (DPO);

- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara mendapatkan dari sdr RAHMAN dan ANDRE dengan cara langsung dihubungi oleh sdr RAHMAN dan ANDRE untuk mengambil ranjauan;
- Bahwa peranan Terdakwa kaitannya dengan barang bukti narkoba jenis shabu yang disita petugas Kepolisian adalah milik RAHMAN dan ANDRE yang disimpan Terdakwa yang akan dikirim ke pemesan atas perintah sdr RAHMAN dan ANDRE;
- Bahwa awal mulanya yaitu petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau didaerah Purworejo Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama sdr NOVIAN bisa mencari / menjual barang shabu, pada awalnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pembuntutan terhadap Terdakwa NOVIAN yang mana bisa mengantar dan menjual shabu didaerah Purworejo dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa Terdakwa NOVIAN ada dirumahnya yang selesai menerima barang lewat ranjau, petugas melakukan pembuntutan dan pengintaian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wib, setelah dipastikan bahwa Terdakwa sedang berada di TKP, selanjutnya petugas langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa NOVIAN dan menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 buah HP merek Readmi warna hitam dengan simcardnya 081221662101 selanjutnya saksi dan yang lainnya melakukan penggeledahan di kos Terdakwa di Jl Teuku Umar 01 Kel Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang berada dibelakang pintunya digantungan baju kamar Terdakwa yaitu berupa 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam yang berada digantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa yang berisi 1 kotak warna hitam merek power stelle berisikan 34 paket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh), 7 pack plastik klip, 1 buah timbangan merek Kobe warna silver, 1 buah sedotan warna hitam yang ditemukan oleh petugas saat itu, berdasarkan hasil interogasi bahwa barang tersebut dari pengakuan Terdakwa milik sdr RAHMAN dan sdr ANDRE, yang diambil lewat ranjauan atas perintah sdr RAHMAN dan ANDRE yang akan diranjau atas perintah sdr RAHMAN sedangkan milik sdr ANDRE belum diranjau karena belum ada perintah selanjutnya sdr. NOVIAN HERMANTO

Halaman 7 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS VIAN BIN SLAMET ditetapkan sebagai Terdakwa atas kedatangan membawa memiliki, menyimpan sebagai perantara dan menjual barang shabu pada saat Terdakwa berada di depan gerbang kos Al-Imana Jl Margotaruno Kel kebonagusng Kec Purworejo kota Pasuruan senjutnya dikos Terdakwa di kos Terdakwa di Jl Teuku Umar 01 Kel Sebanu Kec Gadingrejo Kota Pasuruan. Petugas mencoba mengembangkan dengan mencari sdr RAHMAN tetapi sekarang tinggal dimana Terdakwa tidak mengetahuinya dan sdr ANDRE;

- Bahwa saksi untuk pengembangan kasus ini sempat meminta Terdakwa NOVIAN HERMANTO ALS VIAN BIN SLAMET dengan cara menghubungi sdr RAHMAN dan sdr ANDRE untuk menanyakan apa ada pesanan lagi atau mungkin ada tambahan sabunya lagi, namun nihil tidak ada jawaban. Selanjutnya Terdakwa NOVIAN HERMANTO ALS VIAN BIN SLAMET beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **SALMAN ALFARIZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 di depan gerbang kos Al-Imana Jl Margotaruno Kel kebonagusng Kec Purworejo kota Pasuruan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/352/VII/2022/NKB/JATIM, tanggal 29 Juli 2022;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SALMAN dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 di depan gerbang kos Al-Imana Jl Margotaruno Kel kebonagusng Kec Purworejo kota Pasuruan, pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu sedang sendirian saja yang kemudian akhirnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa lalu petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti yang berada didalam lemari pakaian Terdakwa rak bagian bawah yaitu berupa 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam yang berada digantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa yang berisi 1 kotak warna hitam merek power stelle berisikan 34 poket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu

Halaman 8 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh), 7 pack plastik klib, 1 buah timbangan merek Kobe warna silver, 1 buah sedotan warna hitam dan 1 buah HP merek Readmi warna hitam dengan simcardnya 081221662101 sebagai alat komunikasi penjualan sabu, dan barang tersebut diakui pengakuan oleh Terdakwa milik sdr RAHMAN (DPO) dan sdr ANDRE (DPO) dan barang shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan yang diterima lewat ranjau yang akan diranjau atas perintah dari sdr RAHMAN (DPO);

- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara mendapatkan dari sdr RAHMAN dan ANDRE dengan cara langsung dihubungi oleh sdr RAHMAN dan ANDRE untuk mengambil ranjauan;
- Bahwa peranan Terdakwa kaitannya dengan barang bukti narkoba jenis shabu yang disita petugas Kepolisian adalah milik RAHMAN dan ANDRE yang disimpan Terdakwa yang akan dikirim ke pemesan atas perintah sdr RAHMAN dan ANDRE;
- Bahwa awal mulanya yaitu petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau didaerah Purworejo Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama sdr NOVIAN bisa mencarikan / menjual barang shabu, pada awalnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pembuntutan terhadap Terdakwa NOVIAN yang mana bisa mengantar dan menjual shabu didaerah Purworejo dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa Terdakwa NOVIAN ada dirumahnya yang selesai menerima barang lewat ranjau, petugas melakukan pembuntutan dan pengintaian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wib, setelah dipastikan bahwa Terdakwa sedang berada di TKP, selanjutnya petugas langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa NOVIAN dan menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 buah HP merek Readmi warna hitam dengan simcardnya 081221662101 selanjutnya saksi dan yang lainnya melakukan penggeledahan di kos Terdakwa di Jl Teuku Umar 01 Kel Sebanu Kec Gadingrejo Kota Pasuruan yang berada dibelakang pintintu digantungan baju kamar Terdakwa yaitu berupa 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam yang berada digantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa yang berisi 1 kotak warna hitam merek power stelle berisikan 34 poket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh), 7 pack plastik klib, 1 buah timbangan merek Kobe warna silver, 1 buah sedotan warna hitam yang ditemukan oleh petugas saat itu, berdasarkan hasil interogasi bahwa barang tersebut dari pengakuan Terdakwa milik sdr RAHMAN dan sdr ANDRE, yang diambil lewat ranjauan atas perintah sdr RAHMAN dan ANDRE yang akan

Halaman 9 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diranjau atas perintah sdr RAHMAN sedangkan milik sdr ANDRE belum diranjau karena belum ada perintah selanjutnya sdr. NOVIAN HERMANTO ALS VIAN BIN SLAMET ditetapkan sebagai Terdakwa atas kedatangan membawa memiliki, menyimpan sebagai perantara dan menjual barang shabu pada saat Terdakwa berada di depan gerbang kos Al-Imana Jl Margotaruno Kel kebonagusng Kec Purworejo kota Pasuruan selanjutnya dikos Terdakwa di kos Terdakwa di Jl Teuku Umar 01 Kel Sebanik Kec Gadingrejo Kota Pasuruan. Petugas mencoba mengembangkan dengan mencari sdr RAHMAN tetapi sekarang tinggal dimana Terdakwa tidak mengetahuinya dan sdr ANDRE;

- Bahwa saksi untuk pengembangan kasus ini sempat meminta Terdakwa NOVIAN HERMANTO ALS VIAN BIN SLAMET dengan cara menghubungi sdr RAHMAN dan sdr ANDRE untuk menanyakan apa ada pesanan lagi atau mungkin ada tambahan sabunya lagi, namun nihil tidak ada jawaban. Selanjutnya Terdakwa NOVIAN HERMANTO ALS VIAN BIN SLAMET beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus amplop yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.06663/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 13857/2022/NNF s/d No. Lab 13890/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 34 (tiga puluh empat) paket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas cangklong merek GRESS warna hitam;
- 1 (satu) kotak warna hitam merek power stelle;
- 7 (tujuh) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan merek Kobe warna silver;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Readmi warna hitam dengan simcardnya 081221662101;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **NOVIAN HERMANTO alias VIAN Bin SLAMET** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 di depan gerbang kos Al-Imana Jl Margotaruno Kel kebonagusng Kec Purworejo kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada tahun 2018 hukuman 4 tahun subsider 1 bulan dan menjalani 2 tahun 1 bulan di lapas kelas 2B Kota Pasuruan dan keluar pada bulan September 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sedang sendirian dan tidak kedapatan menguasai atau menyimpan barang bukti hanya barang bukti berupa 1 buah HP merek Readmi warna hitam dengan simcardnya 081221662101 dan barang bukti berada di kos Terdakwa di Jl Teuku Umar 01 Kel Sebani Kec Gadingrejo Kota Pasuruan dan ditemukan berupa 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam yang berada digantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa yang berisi 1 kotak warna hitam merek power stelle berisikan 34 poket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram, 7 pack plastik klib, 1 buah timbangan merek Kobe warna silver, 1 buah sedotan warna hitam dan 1 buah sendok dari sedotan warna putih;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan / pakaian Terdakwa lalu petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti yang berada dibelakang pintu di gantungan baju berupa 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam yang berada digantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa yang berisi 1 kotak warna hitam merek power stelle berisikan 34 poket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram, 7 pack plastik klib, 1 buah timbangan merek Kobe warna silver, 1 buah sedotan warna hitam dan 1 buah sendok dari sedotan warna putih.
- Bahwa barang bukti berupa 34 poket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram beserta bungkus plastiknya tersebut adalah milik sdr RAHMAN dan ANDRE tetapi dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr ROHMAN sekitar awal tahun 2010 saat itu Terdakwa sedang bermain bersama teman Terdakwa dikampung saat ngopi bareng di kota Pasuruan dan setelah Terdakwa keluar dari lapas Passuruan

Halaman 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan September 2021 Terdakwa belum dihubungi sdr ROHMAN dan sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa dihubungi sdr ROHMAN dan ditawarkan untuk mengantar barang dengan cara diranjau dan Terdakwa mendapatkan upah dan sdr ANDRE Terdakwa kenal dikenalkan oleh sdr RAHMAN dan tinggal dimana Terdakwa tidak mengetahuinya serta hubungan Terdakwa dengannya hanya sebatas teman biasa saja.

- Bahwa pada awalnya yang pertama Terdakwa menerima, menyimpan, menguasai, menyerahkan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa mengambil ranjau di Gedung Pancasila didepannya Kota Pasuruan sebanyak 1 paket dengan bungkus rokok sampurna mild warna putih kemudian Terdakwa pecah menggunakan timbangan sebanyak 29 paket yang belum diranjau atas perintah sdr ANDRE kemudian Terdakwa simpan dalam kotak hitam yang berada di dalam tas cangklong milik Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 s ekitar pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr ROHMAN dan sdr ROHMAN bilang "bisa mengambil nggak" Terdakwa bilang "belum tahu sek Terdakwa nggak janji" sdr ROHMAN bilang "pastekno bisa nggaknya" Terdakwa bilang "iya engko tak hubungi lagi" sdr ROHMAN bilang "yo wes" kemudian Terdakwa kerja lagi dan sekitar jam 10.45 wib Terdakwa menghubungi sdr ROHMAN dan Terdakwa bilang "orang lain nggak ada ta yang ngambil" sdr ROHMAN bilang "nggak ada yang lain nggak bisa dihubungi" Terdakwa bilang "proses lama ta soale aq nggak iso suwe-suwe soalnya Terdakwa nemenin istri habis melahirkan" sdr ROHMAN bilang "nggak suwe kok kari jupuk tok" Terdakwa bilang "yo wes lek cepet" sdr ROHMAN bilang "yo wes budalo engko lek tutuk pandaan telpono" Terdakwa bilang "ok iki terakhir nggak dulinan ngene lagi aku apeh barengi bojo nggak dulinan ngene mane " sdr ROHMAN "yo wes iki terakhir aku ngongkon awakmu iki jupuen iki seng terakhir" kemudian Terdakwa berangkat ke arah pandaan dari arah bangil dan sekitar jam 11.30 wib Terdakwa menghubungi sdr ROHMAN kalau sudah sampai di Pandaan kemudian dikasih gambar dibawa jembatan bawa tol selanjutnya Terdakwa mencari barang tersebut yang sesuai dengan gambar yang dikirim oleh sdr ROHMAN kemudian Terdakwa temukan dalam bungkus mie soba warna merah sebanyak 1 bungkus sabu didalam semak-semak dibawa jembatan tol Gempol pandaan, kemudian Terdakwa kabari ke sdr ROHMAN kalau sudah ketemu kemudian Terdakwa bawa pulang ke kos tempat Terdakwa tinggal, kemudian Terdakwa menghubungi sdr ROHMAN Terdakwa bilang "terus bagaimana iki Terdakwa kasihkan siapa" sdr ROHMAN bilang "sek-sek" kemudian Terdakwa timbang sebanyak 15 gram sabu yang Terdakwa ambil

Halaman 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa diberi tahu untuk awalnya Terdakwa memecah menjadi 2 poket yang mana 1 poket 10 gram dan 1 poket 5 gram kemudian Terdakwa pecah menjadi 6 poket dan yang 2 poket sudah Terdakwa ranjau atas perintah sdr ROHMAN sisanya masih 4 poket, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada saat Terdakwa sedang jalan-jalan bersama anak Terdakwa di di depan gerbang kos Al-Imana Jl Margotaruno Kel kebonagusng Kec Purworejo kota Pasuruan, kemudian petugas melakukan pengeledahan didalam kos Terdakwa di kos Terdakwa di Jl Teuku Umar 01 Kel Sebani Kec Gadingrejo Kota Pasuruan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam yang berada digantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa yang berisi 1 kotak warna hitam merek power stelle berisikan 34 poket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh), 7 pack plastik klib, 1 buah timbangan merek Kobe warna silver, 1 buah sedotan warna hitam dan 1 buah sendok dari sedotan warna putih, sedangkan sdr ROHMAN dan sdr ANDRE mengaku berada di lapas Porong dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 di depan gerbang kos Al-Imana Jl Margotaruno Kel kebonagusng Kec Purworejo kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada tahun 2018 hukuman 4 tahun subsider 1 bulan dan menjalani 2 tahun 1 bulan di lapas kelas 2B Kota Pasuruan dan keluar pada bulan September 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sedang sendirian dan tidak kedapatan menguasai atau menyimpan barang bukti hanya barang bukti berupa 1 buah HP merek Readmi warna hitam dengan simcardnya 081221662101 dan barang bukti berada di kos Terdakwa di Jl Teuku Umar 01 Kel Sebani Kec Gadingrejo Kota Pasuruan dan ditemukan berupa 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam yang berada digantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa yang berisi 1 kotak warna hitam merek power stelle berisikan 34 poket sabu dengan berat 41,7

Halaman 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh satu koma tujuh) gram, 7 pack plastik klib, 1 buah timbangan merek Kobe warna silver, 1 buah sedotan warna hitam dan 1 buah sendok dari sedotan warna putih;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa lalu petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti yang berada dibelakang pintu di gantungan baju berupa 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam yang berada digantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa yang berisi 1 kotak warna hitam merek power stelle berisikan 34 poket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram, 7 pack plastik klib, 1 buah timbangan merek Kobe warna silver, 1 buah sedotan warna hitam dan 1 buah sendok dari sedotan warna putih.
- Bahwa barang bukti berupa 34 poket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram beserta bungkus plastiknya tersebut adalah milik sdr **RAHMAN dan ANDRE** tetapi dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr ROHMAN sekitar awal tahun 2010 saat itu Terdakwa sedang bermain bersama teman Terdakwa dikampung saat ngopi bareng di kota Pasuruan dan setelah Terdakwa keluar dari lapas Passuruan sekitar bulan September 2021 Terdakwa belum dihubungi sdr ROHMAN dan sekitar bulan mei 2022 Terdakwa dihubungi sdr ROHMAN dan ditawarkan untuk mengantar barang dengan cara diranjau dan Terdakwa mendapatkan upah dan sdr ANDRE Terdakwa kenal dikenalkan oleh sdr RAHMAN dan tinggal dimana Terdakwa tidask mengetahuinya serta hubungan Terdakwa dengannya hanya sebatas teman biasa saja.
- Bahwa pada awalnya yang pertama Terdakwa menerima, menyimpan, menguasai, menyerahkan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa mengambil ranjau di Gedung Pancasila didepannya Kota Pasuruan sebanyak 1 poket dengan bungkus rokok sampurna mild warna putih kemudian Terdakwa pecah menggunakan timbangan sebanyak 29 poket yang belum diranjau atas perintah sdr ANDRE kemudian Terdakwa simpan dalam kotak hitam yang berada di dalam tas cangklong milik Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 s ekitar pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr ROHMAN dan sdr ROHMAN bilang "bisa mengambil nggak" Terdakwa bilang" belum tahu sek Terdakwa nggak janji" sdr ROHMAN bilang" pastekno bisa nggaknya" Terdakwa bilang"iya engko tak hubungi lagi" sdr ROHMAN bilang" yo wes" kemudian Terdakwa kerja lagi dan sekitar jam 10.45 wib Terdakwa menghubungi sdr ROHMAN dan Terdakwa bilang" orang lain nggak ada ta yang ngambil" sdr ROHMAN bilang" nggak ada yang lain nggak bisa dihubungi" Terdakwa bilang " prosese lama ta soale

Halaman 14 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aq nggak iso suwe-suwe soalnya Terdakwa nemeninin istri habis melahirkan” sdr ROHMAN bilang” nggak suwe kok kari jupuk tok” Terdakwa bilang “ yo wes lek cepet” sdr ROHMAN bilang” yo wes budalo engko lek tutuk pandaan telpono” Terdakwa bilang “ok iki terakir nggak dulinan ngene lagi aku apeh barengi bojo nggak dulinan ngene mane ” sdr ROHMAN “ yo wes iki terakir aku ngongkon awakmu iki jupuen iki seng terakir” kemudian Terdakwa berangkat ke arah pandaan dari arah bangil dan sekitar jam 11.30 wib Terdakwa menghubungi sdr ROHMAN kalau sudah sampai di Pandaan kemudian dikasih gambar dibawa jembatan bawa tol selanjutnya Terdakwa mencari barang tersebut yang sesuai dengan gambar yang dikirim oleh sdr ROHMAN kemudian Terdakwa temukan dalam bungkus mie soba warna merah sebanyak 1 bungkus sabu didalam semak-semak dibawa jembatan tol Gempol pandaan, kemudian Terdakwa kabari ke sdr ROHMAN kalau sudah ketemu kemudian Terdakwa bawa pulang ke kos tempat Terdakwa tinggal, kemudian Terdakwa menghubungi sdr ROHMAN Terdakwa bilang” terus bagaimana iki Terdakwa kasihkan siapa” sdr ROHMAN bilang “ sek-sek” kemudian Terdakwa timbang sebanyak 15 gram sabu yang Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa diberi tahu untuk awalnya Terdakwa memecah menjadi 2 poket yang mana 1 poket 10 gram dan 1 poket 5 gram kemudian Terdakwa pecah menjadi 6 poket dan yang 2 poket sudah Terdakwa ranjau atas perintah sdr ROHMAN sisanya masih 4 poket , tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada saat Terdakwa sedang jalan-jalan bersama anak Terdakwa di di depan gerbang kos Al-Imana Jl Margotaruno Kel kebonagusng Kec Purworejo kota Pasuruan, kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kos Terdakwa di kos Terdakwa di Jl Teuku Umar 01 Kel Se bani Kec Gadingrejo Kota Pasuruan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam yang berada digantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa yang berisi 1 kotak warna hitam merek power stelle berisikan 34 poket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh), 7 pack plastik klib, 1 buah timbangan merek Kobe warna silver, 1 buah sedotan warna hitam dan 1 buah sendok dari sedotan warna putih , sedangkan sdr ROHMAN dan sdr ANDRE mengaku berada di lapas Porong dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus amplop yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.06663/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan kesimpulan

Halaman 15 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Nomor : 13857/2022/NNF s/d No. Lab 13890/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang ingin dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan walaupun terhadap pihak yang diduga terlibat seperti ROHMAN dan ANDRE berstatus DPO, dengan dikaitkan unsur-unsur dalam Pasal 114 maupun Pasal 112 undang-undang *aquo* hanya berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pengakuan terdakwa tanpa didasari dengan adanya suatu perbuatan aktif dan nyata yang dilakukan terdakwa berkaitan pembuktian terhadap unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan *aquo*, walaupun tidak dapat dipungkiri terdakwa kedapatan menguasai sabu sebagaimana barang bukti

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti berupa saksi yang dihadirkan dalam persidangan merupakan saksi-saksi penangkap yang keterangannya sebagian besar diperoleh dari pengakuan terdakwa, sehingga selain terhadap penggerebekan dan ditemukannya barang bukti pada terdakwa, maka keterangan saksi-saksi penangkap tersebut bersifat *testimonium de auditu* yang didapatkan dari pengakuan terdakwa saja. Apabila dicermati lebih lanjut dengan mengutip pendapat sarjana M.Yahya Harahap berkaitan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yaitu mempunyai makna bahwa pengakuan/keterangan terdakwa menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht* juga tidak memiliki pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Bahwa sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam perkara pidana yaitu kebenaran sejati/materiil (*materiil waarheid*), maka pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran materiil tanpa dikuatkan alat bukti yang lain dan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa selain itu pula ternyata dalam perkara *aquo* telah disita Handphone (HP) sebagai barang bukti dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa tetapi terhadap aplikasi yang berisi percakapan maupun komunikasi untuk membuktikan adanya suatu perbuatan menjadi perantara, penjual, pembeli

Halaman 16 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak pernah dimintakan suatu telaah digital berupa digital forensik sesuai ketentuan hukum sebagai suatu perluasan alat bukti yang tentunya harus memenuhi persyaratan formil maupun materiil (*vide* Pasal 5, Pasal 6 Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **NOVIAN HERMANTO alias VIAN Bin SLAMET** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah”

Halaman 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, sehingga merupakan suatu perbuatan berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan elemen kedua adalah unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang pada umumnya dibuktikan dengan bukti surat berupa laboratorium forensik yang menyatakan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa terhadap elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 di depan gerbang kos Al-Imana Jl Margotaruno Kel kebonagusng Kec Purworejo kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada tahun 2018 hukuman 4 tahun subsider 1 bulan dan menjalani 2 tahun 1 bulan di lapas kelas 2B Kota Pasuruan dan keluar pada bulan September 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sedang sendirian dan tidak kedapatan menguasai atau menyimpan barang bukti hanya barang bukti berupa 1 buah HP merek Readmi warna hitam dengan simcardnya 081221662101 dan barang bukti berada di kos Terdakwa di Jl Teuku Umar 01 Kel Se bani Kec Gadingrejo Kota Pasuruan dan ditemukan berupa 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam yang berada digantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa yang berisi 1 kotak warna hitam merek power stelle berisikan 34 poket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram, 7 pack plastik klib, 1 buah timbangan merek Kobe warna silver, 1 buah sedotan warna hitam dan 1 buah sendok dari sedotan warna putih;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan / pakaian Terdakwa lalu petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti yang berada dibelakang pintu di gantungan baju berupa 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam yang berada digantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa yang berisi 1 kotak warna hitam merek power stelle berisikan 34 poket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram, 7 pack plastik klib, 1 buah timbangan merek Kobe warna silver, 1 buah sedotan warna hitam dan 1 buah sendok dari sedotan warna putih.
- Bahwa barang bukti berupa 34 poket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram beserta bungkus plastiknya tersebut adalah milik sdr RAHMAN dan ANDRE tetapi dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr ROHMAN sekitar awal tahun 2010 saat itu Terdakwa sedang bermain bersama teman Terdakwa dikampung saat ngopi bareng di kota Pasuruan dan setelah Terdakwa keluar dari lapas Passuruan sekitar bulan September 2021 Terdakwa belum dihubungi sdr ROHMAN dan sekitar bulan mei 2022 Terdakwa dihubungi sdr ROHMAN dan ditawarkan untuk mengantar barang dengan cara diranjau dan Terdakwa mendapatkan upah dan sdr ANDRE Terdakwa kenal dikenalkan oleh sdr RAHMAN dan tinggal

Halaman 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa tidak mengetahuinya serta hubungan Terdakwa dengannya hanya sebatas teman biasa saja.

- Bahwa pada awalnya yang pertama Terdakwa menerima, menyimpan, menguasai, menyerahkan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa mengambil ranjau di Gedung Pancasila didepannya Kota Pasuruan sebanyak 1 poket dengan bungkus rokok sampurna mild warna putih kemudian Terdakwa pecah menggunakan timbangan sebanyak 29 poket yang belum diranjau atas perintah sdr ANDRE kemudian Terdakwa simpan dalam kotak hitam yang berada di dalam tas cangklong milik Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 s ekitar pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr ROHMAN dan sdr ROHMAN bilang "bisa mengambil nggak" Terdakwa bilang" belum tahu sek Terdakwa nggak janji" sdr ROHMAN bilang" pastekno bisa nggaknya" Terdakwa bilang"iya engko tak hubungi lagi" sdr ROHMAN bilang" yo wes" kemudian Terdakwa kerja lagi dan sekitar jam 10.45 wib Terdakwa menghubungi sdr ROHMAN dan Terdakwa bilang" orang lain nggak ada ta yang ngambil" sdr ROHMAN bilang" nggak ada yang lain nggak bisa dihubungi" Terdakwa bilang " prosese lama ta soale aq nggak iso suwe-suwe soalnya Terdakwa nemeninin istri habis melahirkan" sdr ROHMAN bilang" nggak suwe kok kari jupuk tok" Terdakwa bilang " yo wes lek cepet" sdr ROHMAN bilang" yo wes budalo engko lek tutuk pandaan telpono" Terdakwa bilang "ok iki terakhir nggak dulinan ngene lagi aku apeh barengi bojo nggak dulinan ngene mane " sdr ROHMAN " yo wes iki terakhir aku ngongkon awakmu iki jupuen iki seng terakhir" kemudian Terdakwa berangkat ke arah pandaan dari arah bangil dan sekitar jam 11.30 wib Terdakwa menghubungi sdr ROHMAN kalau sudah sampai di Pandaan kemudian dikasih gambar dibawa jembatan bawa tol selanjutnya Terdakwa mencari barang tersebut yang sesuai dengan gambar yang dikirim oleh sdr ROHMAN kemudian Terdakwa temukan dalam bungkus mie soba warna merah sebanyak 1 bungkus sabu didalam semak-semak dibawa jembatan tol Gempol pandaan, kemudian Terdakwa kabari ke sdr ROHMAN kalau sudah ketemu kemudian Terdakwa bawa pulang ke kos tempat Terdakwa tinggal, kemudian Terdakwa menghubungi sdr ROHMAN Terdakwa bilang" terus bagaimana iki Terdakwa kasihkan siapa" sdr ROHMAN bilang " sek-sek" kemudian Terdakwa timbang sebanyak 15 gram sabu yang Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa diberi tahu untuk awalnya Terdakwa memecah menjadi 2 poket yang mana 1 poket 10 gram dan 1 poket 5 gram kemudian Terdakwa pecah menjadi 6 poket dan yang 2 poket sudah Terdakwa ranjau atas perintah sdr ROHMAN sisanya masih 4 poket , tiba-tiba datang beberapa orang

Halaman 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman yang mengaku Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada saat Terdakwa sedang jalan-jalan bersama anak Terdakwa di di depan gerbang kos Al-Imana Jl Margotaruno Kel kebonagusng Kec Purworejo kota Pasuruan, kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kos Terdakwa di kos Terdakwa di Jl Teuku Umar 01 Kel Se bani Kec Gadingrejo Kota Pasuruan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 buah tas cangklong merek GRESS warna hitam yang berada digantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa yang berisi 1 kotak warna hitam merek power stelle berisikan 34 poket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh), 7 pack plastik klib, 1 buah timbangan merek Kobe warna silver, 1 buah sedotan warna hitam dan 1 buah sendok dari sedotan warna putih, sedangkan sdr ROHMAN dan sdr ANDRE mengaku berada di lapas Porong dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus amplop yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.06663/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 13857/2022/NNF s/d No. Lab 13890/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan antara apakah sebagai pengguna, sebagai pengedar, dan sebagai produsen. Penggolongan tersebut memiliki konsekuensi terhadap beratnya ancaman pidana. Penggolongan dengan konsekuensi beratnya ancaman pidana nampaknya sangat disadari oleh pembentuk undang-undang. Hal ini nampak pada tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang *aquo* antara lain:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara seksama terhadap Pasal 4 huruf c dan d tersebut, menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap peredaran gelap dan penyalahguna. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal

Halaman 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*criminal policy*) menggunakan kebijakan integral, dengan menggunakan sarana penal dan non-penal, dengan melakukan penyembuhan terhadap terpidana (*treatment of offenders*) maupun terhadap masyarakat (*treatment of society*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata perbuatan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti melebihi dari 5 (lima) gram, sehingga cukup beralasan menyatakan terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang tidak hanya sekedar pengguna atau pecandu saja, melainkan dalam skala cukup besar dengan ditemukannya narkoba jenis sabu yang melebihi 5 (lima) gram tersebut berikut pula alat maupun wadah yang berhubungan sebagaimana barang bukti perkara *incasu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sadar dan normal secara fisik maupun psikis serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu pula diperhatikan maksud dan tujuan pembedaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara "memanusiakan manusia", oleh karena itu adalah cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bentuk pembedaan yang dikehendaki adalah bersifat *kumulatif*, yaitu berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa

Halaman 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 34 (tiga puluh empat) paket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas cangklong merek GRESS warna hitam;
- 1 (satu) kotak warna hitam merek power stelle;
- 7 (tujuh) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan merek Kobe warna silver;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah HP merek Readmi warna hitam dengan simcardnya 081221662101;

merupakan obyek yang peredarannya sekaligus kepemilikannya maupun penguasaannya secara tanpa hak atau melawan hukum berikut alat maupun wadah serta alat komunikasi berkaitan tindak pidana *aquo*, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat sehubungan penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Halaman 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **NOVIAN HERMANTO alias VIAN Bin SLAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) paket sabu dengan berat 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tas cangklong merek GRESS warna hitam;
 - 1 (satu) kotak warna hitam merek power stelle;
 - 7 (tujuh) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan merek Kobe warna silver;
 - 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merek Readmi warna hitam dengan simcardnya 081221662101;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Jumat** tanggal **18 November 2022** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2022**

Halaman 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **YUNiar YUDHA HIMAWAN, S.H.**, , dan **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **SLAMET SUGIARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUNiar YUDHA HIMAWAN, S.H.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos.,S.H.